

IMPLEMENTASI UU PDP |

# GERAK LAMBAT PROTEKSI DATA

Tepat pada 17 Oktober 2024 lalu, atau dua tahun pascadiundangkan, UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah berlaku. Sayangnya, masa transisi selama dua warsa itu tak cukup mampu dimanfaatkan pemerintah untuk menyiapkan perangkat penunjang.

Anitana W. Puspa, Maria Elena, & Rahmad Fauzan  
redaksi@bisnis.com

**A**kibatnya, implementasi payung hukum yang bertujuan menguatkan proteksi data pribadi seluruh masyarakat Indonesia kurang teroptimalkan dengan baik.

Faktanya, urgensi UU Pelindungan Data Pribadi atau PDP sangatlah tinggi. Beleid itu mengatur tentang sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran data, hingga penunjukan Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) atau *Data Protection Officer* (DPO), hingga pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi (LPPDP).

Akan tetapi, sampai detik ini pemangku kebijakan seolah minim aksi. Aturan turunan UU No. 27/2022 yang memuat substansi detail soal pemberian sanksi belum dirilis, demikian pula dengan pembentukan LPDP selaku institusi pengawas.

Dengan demikian, fungsi pengawasan saat ini masih dikomandoi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sanksi bagi pelanggar pun tak bisa segera dijatuhkan lantaran nihilnya aturan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Persoalannya, menurut informasi dari berbagai narasumber yang dihimpun *Bisnis*, Kementerian Komunikasi dan Digital tak selayaknya berfungsi sebagai lembaga pengawas maupun institusi pemberi sanksi.

Musababnya, mengacu pada UU PDP, mandat untuk pe-

## BISNIS FOKUS

Di sisi lain, kebocoran data masih menjadi isu yang belum mampu dituntaskan oleh pemerintah. Buktinya, pada tahun lalu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 103 kasus kebocoran data di Indonesia.

Celaknya, dari jumlah tersebut 69% kasus melibatkan administrasi pemerintahan. Artinya, ada risiko besar jika pemangku kebijakan tak memprioritaskan penyediaan perangkat penunjang implementasi UU PDP.

Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital tidak merespons pertanyaan yang disampaikan *Bisnis*, baik soal terbitnya regulasi teknis maupun pembentukan LPPDP.

Namun, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wakil Menteri Komunikasi dan Digital) Nezar Patria, pada 14 Oktober lalu menyatakan bahwa LPPDP masih membutuhkan masa transisi selama 6–12 bulan. Dengan demikian, efektivitas dari UU PDP masih butuh waktu yang tak singkat.

Kalangan pelaku usaha di sektor data pun memandang sinis komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan UU PDP.

mental dalam konteks penegakan hukum. Di antaranya kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan kepatuhan terhadap standar keamanan data pribadi.

Selain itu juga melakukan penilaian risiko terhadap data pribadi yang diolah oleh organisasi publik dan swasta, serta melakukan audit terhadap kepatuhan organisasi atas kebijakan dan standar keamanan data pribadi.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Jafar, mengatakan gerak lambat pemerintah tanpa adanya kejelasan memunculkan kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan soal masa depan keamanan data, serta merugikan subjek data alias masyarakat.

Dia menilai kekhawatiran beredar lantaran ketidakpastian ini terkorelasi erat dengan hal fundamental salah satunya mekanisme penegakan hukum dan kepatuhan.

Risikonya, insiden siber yang terbilang marak dalam kurun dua tahun belakangan berpotensi terus terjadi. Lantas, pelindungan yang sudah sepatutnya menjadi hak bagi masyarakat tidak dapat dipenuhi karena negara tidak memiliki skema penyelesaian yang akuntabel.

**SOLUSI INSTAN**  
Secara konkret, dalam jangka

sangat terbatas, tetapi setidaknya instrumen ini bisa mengisi celah kosong dalam kaitan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Keterbatasan itu ada pada ketentuan PP No. 71/2019 yang hanya berlaku terhadap pengendalian dan prosesor data, sedangkan UU PDP mencakup hingga ke ranah pemrosesan data.

"Artinya, hingga terbentuknya LPPDP, fungsi-fungsi pengawasan, sanksi, dan penegakan hukumnya untuk sementara dijalankan oleh kementerian. Ini bisa menjadi salah satu skenario meskipun ruangnya terbatas," jelasnya.

Meski opsi mengoptimalkan PP No. 71/2019 dianggap sebagai solusi jangka pendek, tidak sedikit pula kalangan yang memandang kementerian tidak seyogyanya menjadi pihak pengawas.

Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Suadi, Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan salah satu objek yang dipantau dalam hal pelindungan data pribadi.

"Sehingga, tidak mungkin Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai lembaga yang dipantau, tetapi juga memantau. Ini jeruk makan jeruk namanya," kata Heru.

Dia berharap Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Cibran Raka-buming Raka, dapat segera mengeksekusi amanat ini dengan menuliskan aturan turunan dan pembentukan LPPDP.

Periode transisi selama dua tahun menurutnya amat me-

dikelola sesuai ketentuan yang ada.

Dia meyakini, apabila UU PDP dapat diimplementasikan dengan maksimal, dapat memberikan manfaat yang positif baik kepada pelaku bisnis maupun masyarakat. Investasi di sektor teknologi juga bisa lebih tinggi sejalan dengan adanya standarisasi tata kelola data.

### SOSIALISASI

Dia menambahkan, selain perangkat dan instrumen hukum yang belum tersedia, pemerintah juga kurang agresif dalam melakukan sosialisasi. Buktinya, menurut temuan IDIEC ada banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya UU PDP.

Oleh karena itu, menurutnya implementasi UU PDP harus diimbangi dengan aksi sosialisasi dan edukasi terhadap pihak terkait.

"Regulasi ini juga harus konsisten jangan tumpang tindih turunannya tidak jelas terhadap sanksi pelanggaran," katanya.

Selaras, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, menilai masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengimplementasikan UU PDP, baik dari sisi aturan turunan maupun sosialisasi yang masih sangat minim.

Dia menuturkan, sosialisasi pelindungan data pribadi perlu terus dimasifkan kepada dunia industri dan publik, mengingat kesadaran yang

negakan hukum administratif dan yang mengeluarkan sanksi adalah LPPDP. Adapun, sepanjang masih ada kekosongan kelembagaan maka tidak akan ada penegakan hukum administratif.

Dengan kata lain, jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital memaksa untuk bertindak sebagai 'wasit' sementara hingga LPPDP terbentuk, hal itu menyalahi ketentuan dalam UU PDP.

Pasalnya, masa transisi selama dua tahun dipandang cukup untuk menyusun kerangka regulasi teknis dan infrastruktur pendukung.

Chairman Communication Information System Security Research Center CISSReC Pratama Persadha, mengatakan sepanjang LPPDP belum terbentuk dan beleid teknis masih penuh ketidakpastian, maka UU PDP tidak akan memberikan efek jera kepada institusi pelanggar, baik swasta maupun pemerintahan.

"Implementasi UU PDP dapat kita bilang berhenti, karena meskipun sudah berlaku penuh sanksi belum dapat dijatuhkan," katanya kepada *Bisnis*.

Dia menjelaskan, secara konsep LPPDP haruslah memiliki kewenangan yang cukup funda-

pendek Wahyudi mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan keberadaan institusi dan perangkat hukum eksis sembari mempercepat penyelesaian aturan teknis UU PDP dan pembentukan LPPDP.

Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik misalnya, bisa memanfaatkan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sejumlah kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait dengan pelindungan data pribadi.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Digital) merupakan lembaga pengawas PSE yang menjalankan fungsi penegakan kepatuhan dari penyelenggara terhadap peraturan pemerintah tersebut.

Meski ruang penindakan

madai bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah pembentukan LPPDP beserta aturan turunan yang diperlukan.

Tidak hanya itu, sambung Heru, kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN dalam menjaga keamanan data di Tanah Air dinilai juga perlu diperkuat.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura, menuturkan UU PDP pada dasarnya bertujuan melindungi privasi individu agar kebocoran data yang selama ini masih terjadi bisa ditangkal.

Menurutnya, fungsi dan kehadiran lembaga pengawas amat dibutuhkan sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital, karena data yang diberikan kepada instansi tertentu telah

masih sangat rendah.

"Banyak perusahaan atau organisasi yang meminta fotokopi KTP [kartu tanda penduduk], buku rekening bank, dan data sebagainya. Praktik kebiasaan itu seharusnya sudah berhenti kalau mereka menyadari sekarang sudah ada UU PDP," katanya.

Dia menilai, upaya tersebut perlu dilakukan kolaborasi oleh berbagai pihak, termasuk swasta, perguruan tinggi, tidak hanya dari sisi pemerintah. Pasalnya, produk hukum UU PDP makin penting di era gempuran digitalisasi.

Ardi menambahkan, pemerintah pun perlu mempertimbangkan adanya gerakan sadar pelindungan data ke depan, yang harus bisa menjadi bagian dari budaya masyarakat.

"Jadi kalau hanya pemerintah yang bergerak, saya kira implementasi UU PDP tidak akan efektif sampai ke bawah dan itu harus dijadikan budaya ke depan bahwa data itu harus dilindungi," jelasnya.



Data Jumlah Insiden Kebocoran Data di Indonesia pada Januari hingga Desember 2023

**Implementasi UU No. 27/2022 belum diimbangi dengan sederet perangkat pelengkap. Mulai dari aturan turunan, hingga lembaga pengawas khusus. Alhasil, pemerintah pun berpacu dengan waktu untuk mengoptimalkan penerapan regulasi tersebut.**

**JENIS DATA PRIBADI**

BISNIS/KEVIN CHRISTIAN

**DATA PRIBADI UMUM**

- ✓ Nama Lengkap
- ✓ Jenis Kelamin
- ✓ Kewarganegaraan
- ✓ Agama
- ✓ Status Perkawinan
- ✓ Data Pribadi yang Dikombinasikan untuk Identifikasi Seseorang

**DATA PRIBADI SPESIFIK**

- ✓ Data dan Informasi Kesehatan
- ✓ Data Biometrik
- ✓ Data Genetika
- ✓ Catatan Kejahatan
- ✓ Data Anak
- ✓ Data Keuangan Pribadi
- ✓ Data Lainnya Sesuai Ketentuan UU

**TUGAS PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Sumber: UU No. 27/2022

- Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU ini.
- Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
- Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.
- Berkoordinasi dan bertindak sebagai narasumber untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.